JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 6, November 2026
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 20-30
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i6.2668
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Penggunaan Layanan Keuangan Digital (QRIS) pada UMKM Muslim di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Perspektif Etika Bisnis Islam

Nur Isnaini Hidayanti[1*], Lilik Rahmawati [2]
[1,2]Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: nnurisnainihidanyanti@gmail.com[1], lilikrahmawati@uinsa.ac.id[2]
**Penulis Korespondensi: nnurisnainihidanyanti@gmail.com*

Abstract. *The use of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) has continued to expand, including in religious tourism areas that attract pilgrims from various regions. However, studies on QRIS have largely focused on technological readiness and benefits, while studies examining QRIS transactions among Muslim MSMEs from an Islamic business ethics perspective remain limited. This study aims to analyze the use of QRIS by Muslim MSMEs in the Sunan Ampel Religious Tourism Area, Surabaya, including the reasons for its use, implementation, benefits, challenges, and its alignment with Islamic business ethics. This study employs a descriptive qualitative approach, with informants selected purposively, consisting of Muslim MSME owners who use QRIS and consumers. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model with source triangulation. The results show that QRIS is used because of its practicality and the increasing consumer preference for non-cash payments. Transaction practices reflect the values of honesty and transparency through clear price information and matching payment amounts, trustworthiness and responsibility through payment status verification, and ihsan through customer service. The main challenges include unstable internet connections and delays in payment confirmation. These findings indicate that QRIS use can be aligned with Islamic business ethics, although its implementation depends on the behavior of business actors and consumers throughout the transaction process.*

Keywords: *Islamic Business Ethics; Muslim MSMEs; QRIS Digital Financial Services; Religious Tourism; Tomoro Coffee*

Abstrak. Penggunaan QRIS di UMKM semakin banyak, termasuk di tempat wisata religi yang sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai wilayah. Namun, penelitian mengenai QRIS lebih fokus pada persiapan dan manfaat teknologi, sementara penelitian dari sudut pandang etika bisnis Islam dalam praktik transaksi UMKM Muslim masih kurang banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana UMKM Muslim di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya menggunakan QRIS, termasuk alasan mereka menggunakan QRIS, cara penerapannya, manfaat yang mereka dapatkan, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana penggunaannya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan cara memilih informan secara purposive, yaitu para pelaku UMKM Muslim yang menggunakan QRIS dan konsumennya. Data diperoleh melalui wawancara yang terarah sebagian, pengamatan, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta dengan cara membandingkan sumber yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa QRIS digunakan karena mudah digunakan dan sejalan dengan peningkatan minat masyarakat terhadap pembayaran tanpa uang tunai. Praktik dalam bertransaksi menunjukkan nilai kejujuran dan transparansi dengan memberikan harga yang jelas dan sesuai dengan nominal, kesatria dan tanggung jawab dengan memeriksa status pembayaran, serta kebaikan hati melalui pelayanan kepada konsumen. Kendala yang ditemukan yaitu jaringan internet yang tidak stabil dan pembayaran terlambat masuk. Temuan ini menunjukkan bahwa QRIS bisa digunakan sekaligus mengikuti prinsip etika bisnis Islam, namun cara penerapannya tetap bergantung pada sikap para pelaku usaha dan konsumen saat melakukan transaksi.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam; KUHAP Baru; Layanan Keuangan Digital QRIS; UMKM Muslim; Wisata Religi

Naskah Masuk: 29 Agustus 2026; Revisi: 26 September 2026; Diterima: 24 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pembayaran dalam aktivitas ekonomi, termasuk pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu inovasinya di Indonesia adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yaitu standar pembayaran berbasis kode QR yang memungkinkan konsumen membayar melalui berbagai aplikasi yang mendukung QRIS. Penggunaan QRIS semakin penting bagi UMKM karena UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan dalam perekonomian masyarakat, dan digitalisasi pembayaran membantu pelaku usaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan bertransaksi konsumen (Sihaloho et al., 2020).

Fenomena ini menarik dikaji pada UMKM Muslim di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya. Kawasan ini menjadi pusat ziarah sekaligus perdagangan yang memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui aktivitas perdagangan dan jasa (Madyan et al., 2015). Peziarah yang datang dari berbagai daerah membutuhkan pilihan pembayaran yang beragam, sehingga sebagian pelaku UMKM mulai menggunakan QRIS dalam transaksi dengan konsumen.

Namun, penggunaan QRIS pada UMKM Muslim tidak cukup dilihat dari sisi teknologi dan kemudahan pembayaran. Dalam etika bisnis Islam, kegiatan usaha tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus berlandaskan nilai kejujuran, keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan ihsan. Luthfy dan Mukhlas (2024) menegaskan pentingnya etika bisnis Islam pada UMKM di tengah perkembangan ekonomi digital, sedangkan Akramullah dan Rusanti (2025) menekankan bahwa perkembangan pembayaran digital perlu diiringi nilai etika agar kemudahan teknologi tidak mengikis kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, penggunaan QRIS perlu dipahami sebagai bagian dari proses transaksi yang tetap menuntut kepatuhan pada prinsip etika bisnis Islam.

Penelitian terdahulu telah mengkaji topik ini dari beberapa sisi. Pada aspek QRIS, Sihaloho et al. (2020) membahas penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai pada UMKM, Nisa et al. (2025) meneliti kesiapan UMKM wisata religi dan menemukan sikap yang positif disertai kendala berupa rasa tidak nyaman dan tidak aman, Khotijah et al. (2026) melaporkan bahwa pendampingan penggunaan QRIS pada UMKM wisata religi membantu pelaku usaha memahami manfaatnya, meskipun masih dijumpai kendala jaringan internet, Dewanty dan Mustofa (2023) mengidentifikasi persoalan jaringan, pendaftaran, biaya, keamanan, serta pemahaman pengguna. Pada aspek etika bisnis Islam, Susanti (2024) membahas tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi QRIS, Istiqomah (2025) mengkaji kesesuaian QRIS dengan prinsip syariah pada Warung Madura di Surabaya, dan Syaifullah

(2023) meneliti penerapan etika bisnis Islam pada pedagang busana Muslim di kawasan Sunan Ampel. Sementara itu, penelitian di kawasan Sunan Ampel banyak membahas dampak ekonomi dan peluang usaha (Madyan et al., 2015; Haqiqi et al., 2026) serta strategi bisnis dengan perspektif etika bisnis Islam (Nugraha, 2024). Fadillah (2026) juga membahas pola penggunaan layanan keuangan digital pada UMKM Muslim di kawasan yang sama.

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian QRIS di kawasan wisata religi masih berfokus pada kesiapan dan pendampingan penggunaan teknologi, kajian etika bisnis Islam pada pembayaran digital cenderung membahas prinsip secara umum, dan kajian di Sunan Ampel belum banyak menelaah praktik transaksi QRIS secara khusus melalui nilai-nilai etika bisnis Islam. Kajian ini mendesak dilakukan karena penggunaan QRIS terus meluas, sementara kesesuaian praktik transaksi digital dengan etika bisnis Islam di kawasan ziarah yang ramai belum banyak ditelaah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemusatan kajian pada QRIS dan penelaahan praktik transaksinya, mulai dari penyampaian harga, kesesuaian nominal, pelayanan, hingga penanganan kendala, melalui nilai kejujuran, keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan ihsan pada UMKM Muslim di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan layanan keuangan digital QRIS oleh UMKM Muslim di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya, mencakup alasan, cara penggunaan, manfaat, dan kendala, serta menilai praktik tersebut berdasarkan perspektif etika bisnis Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Layanan Keuangan Digital QRIS

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan sistem pembayaran dalam aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor UMKM. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penerapan pembayaran kode QR melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan standar pembayaran berbasis kode QR yang memungkinkan konsumen bertransaksi menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, sehingga menjadi alternatif pembayaran bagi pelaku usaha maupun pembeli.

Dalam konteks UMKM, pemanfaatan pembayaran digital tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi, tetapi juga dengan kemampuan pelaku usaha beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Sihaloho et al. (2020) memandang QRIS sebagai bagian dari perkembangan sistem pembayaran non-tunai yang memudahkan transaksi. Nisa et al. (2025) menemukan sikap positif pelaku UMKM wisata religi terhadap QRIS, meskipun masih ada

tantangan adopsi teknologi, sedangkan Khotijah et al. (2026) menunjukkan pentingnya pemahaman dan pendampingan bagi pelaku UMKM wisata religi dalam memanfaatkan QRIS.

Penerimaan teknologi pembayaran dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM), yang memandang persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai faktor penjelas penerimaan suatu teknologi. Sholihah dan Nurhapsari (2023) menunjukkan bahwa kedua persepsi tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi penggunaan QRIS pada pelaku UMKM di pasar tradisional Kota Semarang. Konsep ini digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung untuk memahami alasan penggunaan QRIS.

UMKM Muslim di Kawasan Wisata Religi

UMKM merupakan kegiatan usaha yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Dalam kajian ini, UMKM Muslim dipahami sebagai pelaku usaha beragama Islam yang menjalankan usahanya dalam komunitas Muslim dan berupaya menjaga nilai-nilai Islam dalam bertransaksi. Kegiatan usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada cara memperolehnya dan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Konteks UMKM Muslim menjadi penting di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya. Kawasan ini tidak hanya menjadi tempat ibadah dan ziarah, tetapi juga pusat perdagangan dan jasa bagi masyarakat setempat. Madyan et al. (2015) menunjukkan bahwa wisata religi Sunan Ampel memberi dampak ekonomi melalui perdagangan dan jasa, sedangkan Haqiqi et al. (2026) menunjukkan adanya peluang pasar bagi UMKM di kawasan tersebut. Oleh karena itu, praktik transaksi UMKM di kawasan ini, termasuk penggunaan QRIS, layak dikaji.

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menjadi dasar penilaian praktik penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM Muslim. Etika ini tidak hanya menyoroti hubungan pelaku usaha dengan keuntungan, tetapi juga nilai dan perilaku dalam menjalankan usaha, seperti cara mengelola transaksi, berkomunikasi dengan konsumen, melaksanakan tanggung jawab, dan memberikan pelayanan. Zustika dan Ubaidillah (2023) menunjukkan penerapan nilai tauhid, kejujuran, keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan ihsan dalam kegiatan usaha, sedangkan Sari dan Rahmawati (2022) mengkaji penerapan prinsip tersebut pada UMKM dengan melibatkan penjual dan pembeli sebagai sumber data.

Penelitian ini menggunakan enam nilai, yaitu kejujuran, keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan ihsan. Kejujuran berkaitan dengan penyampaian informasi yang akurat kepada konsumen, termasuk harga dan transaksi. Keadilan berkaitan dengan perlakuan yang adil dalam jual beli. Amanah dan tanggung jawab mengacu pada pemenuhan

kewajiban pelaku usaha selama transaksi. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli, sedangkan ihsan mencakup sikap dan pelayanan yang baik kepada konsumen.

QRIS pada dasarnya merupakan sarana untuk mempermudah pembayaran. Penggunaannya tidak serta-merta menunjukkan bahwa suatu transaksi telah sesuai dengan seluruh prinsip etika bisnis Islam. Karena itu, penelitian ini mengamati cara QRIS digunakan dalam proses transaksi, kemudian menganalisisnya berdasarkan nilai-nilai etika bisnis Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami bagaimana pelaku UMKM Muslim menggunakan QRIS di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya, serta menganalisis penggunaan tersebut dari sudut pandang etika bisnis Islam.

Penelitian dilakukan di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya karena di sana ada banyak aktivitas usaha kecil menengah dan penggunaan QRIS dalam proses pembayaran. Informan dipilih dengan cara tertentu (purposive sampling), yaitu pelaku UMKM Muslim yang menggunakan QRIS dan konsumen atau peziarah yang menggunakan QRIS sebagai informan pendukung. Jumlah informan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kecukupan informasi yang diperlukan untuk penelitian.

Data dasar didapat dari wawancara dan pengamatan langsung, sedangkan data tambahan didapatkan dari buku, jurnal, dokumen, serta sumber tertulis yang berkaitan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara semi-terstruktur, mengamati kegiatan transaksi menggunakan QRIS, dan mencatat. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang didukung oleh panduan wawancara dan observasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil Wawancara Pelaku UMKM Dan Pengunjung

Aspek Temuan	Hasil Wawancara Temuan Pelaku UMKM	Hasil Wawancara Temuan Pengunjung / Peziarah
Jangka waktu penggunaan QRIS	Menurut hasil beberapa Pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS sekitar satu sampai dua tahunan atau bahkan ada yang lebih.	Lama penggunaan QRIS secara pribadi rata – rata 2 - 3 tahunan dalam memanfaatkan QRIS tersebut.

Alasan Penggunaan QRIS	Penggunaan QRIS didorong oleh permintaan pelanggan dan meningkatnya pembayaran non-tunai.	QRIS dipilih karena dianggap praktis, mudah, cepat, dan mengurangi kebutuhan membawa uang tunai.
Proses Transaksi	Penjual menyediakan kode QRIS, menyampaikan harga, dan memeriksa bukti atau riwayat transaksi untuk memastikan pembayaran.	Pengunjung memindai kode QRIS, memasukkan nominal, kemudian mengonfirmasi pembayaran.
Transparansi Harga	Harga disampaikan secara langsung atau melalui label dan daftar harga yang tertera di daftar menu	Sebagian besar pengunjung menyatakan harga disampaikan sebelum pembayaran, meskipun terdapat penjual yang tidak menyampaikan harga secara langsung.
Kesesuaian Nominal	Penjual menyesuaikan pembayaran dengan harga produk dan melakukan pengecekan untuk menghindari kesalahan.	Menurut pengunjung yang memberikan pengalaman transaksi menyatakan nominal pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati.
Manfaat Penggunaan QRIS	QRIS mengurangi kebutuhan uang kembalian dan membantu pencatatan transaksi melalui riwayat pembayaran.	QRIS memudahkan pembayaran tanpa uang tunai serta dinilai praktis dan efisien.
Kendala Penggunan QRIS	Jaringan internet yang kurang stabil menyebabkan keterlambatan masuknya pembayaran.	Sebagian Pengunjung juga mengalami kendala berupa jaringan internet saat inginmelakukan transaksi.
Penempatan QRIS	Beberapa pelaku UMKM menempatkan kode QRIS di depan atau di tempel pada gerobak jika memiliki toko ditempatkan di meja kasir atau di dalam toko	Menurut Pengunjung kode QRIS yang berkunjung ke toko selalu mendapatkan arahan letak kode QRIS tetapi beberapa pengunjung menyebutkan jika kode QRIS tersebut di tempel di depan gerobak pelaku UMKM.

Penggunaan QRIS Pada UMKM

Hasil wawancara menunjukkan bahwa QRIS telah digunakan oleh pelaku UMKM di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya selama sekitar satu sampai dua tahun, bahkan sebagian pelaku usaha telah menggunakannya lebih lama. Penggunaan tersebut muncul terutama karena adanya permintaan pelanggan dan meningkatnya kebiasaan masyarakat melakukan pembayaran secara non-tunai. Dengan demikian, keputusan pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS tidak hanya didasarkan pada keinginan mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan konsumen.

Dalam praktiknya, pelaku UMKM menyediakan kode QRIS pada lokasi yang mudah dilihat, seperti di bagian depan atau pada gerobak. Pada usaha yang memiliki toko, kode tersebut dapat ditempatkan di meja kasir atau di dalam toko. Pelaku usaha menyampaikan harga barang kepada konsumen dan kemudian memeriksa bukti atau riwayat transaksi untuk

memastikan pembayaran telah diterima. Dari sisi pengunjung, proses transaksi dilakukan dengan memindai kode QRIS, memasukkan nominal pembayaran, dan mengonfirmasi transaksi.

Manfaat Penggunaan QRIS bagi Pelaku UMKM dan Pengunjung

Bagi pelaku UMKM Muslim di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya, penggunaan QRIS memberikan manfaat dalam mempermudah proses transaksi. Pelaku usaha tidak perlu terlalu bergantung pada ketersediaan uang kembalian karena pembayaran dilakukan secara digital. Selain itu, riwayat transaksi yang tersedia dapat membantu pelaku UMKM memeriksa pembayaran dan mendukung pencatatan transaksi usaha.

Sementara itu, bagi pengunjung atau peziarah, QRIS memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai. Berdasarkan hasil wawancara, pengunjung menilai pembayaran menggunakan QRIS lebih praktis, mudah, dan efisien. Dengan demikian, manfaat QRIS dirasakan oleh kedua pihak, yaitu membantu pelaku usaha dalam mengelola transaksi sekaligus memberikan alternatif pembayaran yang fleksibel bagi pengunjung.

Transparansi, Kesesuaian Nominal, dan Kendala Transaksi

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku UMKM telah memberikan informasi harga sebelum pembayaran, baik secara langsung maupun melalui label harga, daftar harga, atau menu. Pengunjung juga menyampaikan bahwa nominal pembayaran yang mereka lakukan sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi dan kesesuaian pembayaran dalam transaksi QRIS. Namun, masih terdapat penjual yang tidak selalu menyampaikan harga secara langsung sehingga transparansi tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

Selain itu, kendala yang ditemukan dalam penggunaan QRIS adalah jaringan internet yang kurang stabil. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan munculnya status pembayaran, sehingga pelaku UMKM perlu memeriksa riwayat atau status transaksi sebelum memastikan pembayaran telah diterima. Kendala ini menunjukkan bahwa kelancaran transaksi QRIS tidak hanya bergantung pada kemudahan sistem pembayaran, tetapi juga pada kestabilan jaringan dan komunikasi antara penjual dan pengunjung.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS pada UMKM Muslim di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan perilaku pembayaran konsumen. Dorongan pelanggan dan meningkatnya pembayaran non-tunai menunjukkan adanya persepsi kemanfaatan serta kemudahan penggunaan QRIS. Temuan ini

sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan bahwa persepsi manfaat dan persepsi kemudahan menjadi faktor penting dalam penerimaan teknologi. Hasil ini juga mendukung penelitian Sihaloho et al. (2020) mengenai QRIS sebagai alternatif pembayaran non-tunai bagi UMKM serta penelitian Nisa et al. (2025) yang menemukan sikap positif pelaku UMKM wisata religi terhadap QRIS.

Manfaat QRIS dalam penelitian ini tidak hanya berupa kecepatan pembayaran. Pada sisi pelaku UMKM, QRIS membantu mengurangi persoalan uang kembalian dan menyediakan riwayat transaksi yang dapat digunakan untuk pencatatan. Pada sisi pengunjung, QRIS mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan memberi pilihan pembayaran yang praktis. Kesesuaian temuan dari pelaku UMKM dan pengunjung menunjukkan adanya manfaat timbal balik dalam transaksi. Temuan ini sejalan dengan Pratiwi dan Muslimin (2026) yang mengaitkan penggunaan QRIS dan kemudahan

transaksi dengan aktivitas penjualan UMKM, meskipun penelitian ini tidak mengukur peningkatan penjualan secara kuantitatif.

Penggunaan QRIS dapat mendukung penerapan etika bisnis Islam apabila disertai perilaku yang jujur, adil, amanah, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada ihsan. Penyampaian harga sebelum pembayaran dan kesesuaian nominal menunjukkan kejujuran serta transparansi dalam transaksi. Pemeriksaan bukti atau riwayat pembayaran mencerminkan amanah dan tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan transaksi tidak merugikan salah satu pihak. Kemudahan yang diberikan kepada pengunjung dapat dipahami sebagai bentuk ihsan dalam pelayanan. Namun, QRIS sebagai alat pembayaran tidak otomatis menjamin terpenuhinya seluruh prinsip etika bisnis Islam. Masih adanya penjual yang tidak menyampaikan harga secara langsung menunjukkan bahwa kualitas etika tetap bergantung pada perilaku pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan Susanti (2024) dan Sari dan Rahmawati (2022) yang menekankan tanggung jawab, keterbukaan, dan kejujuran dalam transaksi UMKM.

Kendala jaringan internet menunjukkan bahwa manfaat QRIS masih dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dan kesiapan teknis di lokasi wisata religi. Keterlambatan konfirmasi pembayaran dapat menimbulkan keraguan bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memeriksa status transaksi secara hati-hati dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen ketika terjadi gangguan. Temuan ini menguatkan Dewanty dan Mustofa (2023) serta Khotijah et al. (2026) bahwa jaringan dan pemahaman penggunaan masih menjadi faktor penting dalam keberlanjutan pemanfaatan QRIS.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan QRIS pada UMKM Muslim di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya didorong oleh permintaan pelanggan dan meningkatnya kebiasaan masyarakat melakukan pembayaran secara non-tunai. QRIS dipandang praktis, mudah, cepat, dan membantu mengurangi kebutuhan membawa uang tunai. Bagi pelaku UMKM, QRIS membantu mengurangi kebutuhan menyediakan uang kembalian serta mendukung pencatatan transaksi melalui riwayat pembayaran. Dalam pelaksanaannya, pelaku UMKM menyediakan kode QRIS, menyampaikan harga, dan memeriksa bukti atau riwayat pembayaran, sedangkan pengunjung memindai kode, memasukkan nominal, dan mengonfirmasi transaksi.

Dari perspektif etika bisnis Islam, penggunaan QRIS oleh informan menunjukkan kesesuaian dengan beberapa nilai yang diamati, yaitu kejujuran dan transparansi melalui penyampaian harga serta kesesuaian nominal pembayaran, amanah dan tanggung jawab melalui pemeriksaan status transaksi, serta ihsan melalui pelayanan kepada konsumen. Kendati demikian, penggunaan QRIS belum sepenuhnya bebas dari kendala karena ketidakstabilan jaringan internet dapat menyebabkan keterlambatan konfirmasi pembayaran. Temuan ini tidak dapat digeneralisasikan bahwa seluruh UMKM Muslim di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya telah menerapkan etika bisnis Islam secara utuh karena penelitian ini hanya menggambarkan praktik informan yang diteliti.

Pelaku UMKM Muslim disarankan mengoptimalkan penggunaan QRIS dengan menempatkan kode pembayaran pada lokasi yang mudah terlihat, menyampaikan harga secara jelas sebelum transaksi, serta memastikan status pembayaran sebelum menyerahkan barang atau menyelesaikan transaksi. Pelaku UMKM juga perlu lebih berhati-hati ketika terjadi gangguan jaringan atau keterlambatan pembayaran agar tidak terjadi kesalahan transaksi. Penelitian ini terbatas pada UMKM Muslim di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian selanjutnya dapat melibatkan informan dan lokasi yang lebih beragam serta mengkaji aspek kepercayaan konsumen, pemahaman keuangan digital, keamanan transaksi, atau perbandingan penggunaan QRIS pada berbagai kawasan wisata religi.

DAFTAR REFERENSI

Akramullah, F. K., & Rusanti, E. (2025). Etika bisnis & konsumsi Islam dalam perkembangan digital payment: Sebuah tinjauan sistematis. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(1).

Dewanty, M. A., & Mustofa, I. (2023). Problematika pemberlakuan Quick Response Code Indonesia Standard bagi kemajuan ekonomi digital pelaku usaha UMKM. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, 11*(3), 397–405. https://doi.org/10.58406/jeb.v11i3.1351

Fadillah, N. (2026). *Pola penggunaan layanan keuangan digital pada UMKM Muslim di kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya*. Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Haqiqi, I. D. S., Naim, & Kartikaningrum, L. (2026). Potensi kacang Arab sebagai produk wisata religi: Analisis peluang pasar dan model bisnis UMKM Sunan Ampel. *Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK), 3*(1).

Istiqomah, N. A. (2025). *Implementasi sistem QRIS dalam mewujudkan transaksi syariah di era ekonomi digital: Studi pada Warung Madura Al-Vityan Surabaya*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Luthfy, D. R., & Mukhlas, O. S. (2024). Etika bisnis Islam dalam ekonomi digital: Model pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berkelanjutan di Jawa Barat. *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, *8*(2), 52–62. https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.140

Madyan, M., Kholidah, H., Fitrisia, D., & Laila, N. (2015). Dampak ekonomi wisata religi, studi kasus kawasan wisata Sunan Ampel Surabaya. *BISMA (Bisnis dan Manajemen), 7*(2), 101–106. https://doi.org/10.26740/bisma.v7n2.p101-106

Nisa, A. A., Suhandiah, S., & Supriyanto, A. (2025). Kesiapan pelaku UMKM di wisata religi Sunan Bonang Tuban dalam pemanfaatan QRIS sebagai media pembayaran. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, *18*(1), 192–200. https://doi.org/10.58431/jumpa.v18i1.322

Nugraha, A. Z. (2024). *Strategi pengembangan bisnis Warung Madura di Jalan KH Mas Mansyur kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya perspektif etika bisnis Islam*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pratiwi, F. A., & Muslimin. (2026). Pengaruh penggunaan QRIS, kemudahan transaksi, dan volume transaksi terhadap peningkatan penjualan UMKM di Surabaya. *Jurnal Literasi Akuntansi, 6*(2), 460–470. https://doi.org/10.55587/jla.v6i2.322

Sari, I. D. O., & Rahmawati, L. (2022). Analisis penerapan prinsip etika bisnis Islam pada UKM olahan laut. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10*(2), 55–68. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.519

Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi sistem pembayaran Quick Response Indonesia Standard bagi perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis, 17*(2), 287–297. https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384

Susanti, N. E. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap transaksi jual beli menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) perspektif etika bisnis Islam. *JIS: Journal Islamic Studies, 2*(2), 278–290. https://doi.org/10.71456/jis.v2i2.885

Syaifullah, M. I. (2023). Implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. *TSAQOFAH, 3*(5), 885–897. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i5.1541

Zustika, A. F., & Ubaidillah, N. (2023). Penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan entrepreneurship (study kasus AHASS Putra Merdeka 01499 Surabaya). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(3), 3267–3274. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10039